



PUTUSAN

NOMOR : 135/B/2013/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa
antara :-----

1. **Dr. H. ALI MUDHORI, S.Ag., M.Ag.**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Mantan Anggota DPR. RI, bertempat tinggal di Jalan Kapten
Piere Tandean I/ 17 RT. 003 RW. 11 Kelurahan Tepokersan Kecamatan
Lumajang Kabupaten Lumajang;-----

2. **H. SAMSUL HADI, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Kepala Desa, bertempat tinggal di jalan Musi No. 3 RT. 002
RW. 001 Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten
Lumajang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ADANG DWI WIDAGDO, S.H;

2. TEGUH PRASTYO NUR W, S.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor
pada Kantor Advokat “ ASMOJODIPATI LAWYER “ Jalan
Letjen Sutoyo V/ 31 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 27 Mei 2013. Selanjutnya disebut
sebagai----- **Para Tergugat II Intervensi/**

Pembanding;

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.



Dan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI JAWA TIMUR, tempat kedudukan

Jalan Tenggilis No. 1 Surabaya;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ROBIKIN EMHAS, S.H., M.H.
2. ARIF EFFENDI, S.H.
3. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.B.A.;
4. OTMAN SALIBI, S.H.
5. MANSYUR, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada ART PARTNER Law Office beralamat Di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/KPU-Prov-014/LMJ/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013. Selanjutnya disebut sebagai-----

Tergugat/Pembanding II;

M E L A W A N

1. **USMAN EFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Utara No. 50 RT.02/RW.02 Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang;-----



2. AHMAD JAUHARI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Anggota DPRD Kabupaten Lumajang, bertempat tinggal di

Jalan Lawu Sambikerep Rt. 03 /Rw. 18 Kelurahan

Citrodwangsan, Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;---

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ABDUL ROKHIM, S.H., M.Si.

2. ABDUL SYUKUR, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Konsultan Hukum dari *Law Firm and Consultant* ABDUL

ROKHIM, S.H., M.Si. & Partner, berkantor di Jalan Bogowonto

EL. 8 Wisma Tropodo, Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 02/PT.TUN/Adv.R/V/2013 tanggal

30 Mei 2013.

Selanjutnya disebut

sebagai----- **Para Penggugat/**

Terbanding/Pembanding III;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah

membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 135/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 23 Agustus 2013, tentang

Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata

usaha negara ini di tingkat banding;-----

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 135/B/2013/PTTUN.SBY.



2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/
G/2013/PTUN.SBY. tanggal 27 Mei 2013 yang dimohonkan banding dan
surat-surat lainnya yang bertalian; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 135/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal
14 November 2013 tentang Penetapan hari persidangan untuk membaca
putusan perkara
ini.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya mengambil-alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 27 Mei 2013
yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara
Nomor : 29/BA/III/2013, tertanggal : 29 Maret 2013, Tentang :
PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013. khususnya terhadap
pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S. Ag, M. Ag dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H.,
Berdasarkan Berita Acara Nomor : 27/BA/III/2013 beserta lampirannya dan
Berita Acara Nomor : 28/BA/III/2013. beserta lampirannya.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara
berupa Berita Acara Nomor : 29/BA/III/2013, tertanggal : 29 Maret 2013,
Tentang : PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN



WAKIL BUPATI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013. khususnya terhadap pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S. Ag, M.Ag dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H., Berdasarkan Berita Acara Nomor : 27/BA/III/2013 beserta lampirannya dan Berita Acara Nomor : 28/BA/III/2013. beserta lampirannya;-----

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.272.500 (Satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/G/2013/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat/Terbanding/Pembanding III dan Kuasa Tergugat/Pembanding II, tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi/Pembanding atau kuasanya;-----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013. Kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding/Pembanding III dan Tergugat/Pembanding II, melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 135/B/2013/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Pembanding II mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding pada hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2013. Kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding/Pembanding III dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding, melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing pada hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2013 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Bahwa Para Penggugat/Terbanding/Pembanding III mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2013. Kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding II dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding, melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Juni 2013. Kemudian Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Para Penggugat/Terbanding/Pembanding III dan Tergugat/Pembanding II, melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013. Pada pokoknya Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi/Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima Memori Banding pemohon banding;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor
perkara 58/G/2013/PTUN.SBY.;-----

Dan dengan mengadili sendiri :-----

1. Menyatakan secara sah dan benar bahwa Pemohon Banding adalah Calon
Bupati yang berpasangan dengan H. Samsul Hadi, S.H., M.H. dalam
Pemilukada Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang dari Partai Kebangkitan
Bangsa;-----
2. Menyatakan bahwa Pemohon Banding Telah memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2013;-----
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat-surat
dan Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur mengenai
Hasil Penelitian Ulang Berkas Perbaikan Pencalonan dari Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 391/KPU-Prov-014/III/2013, bertanggal
29 Maret 2013, atas nama Usman Effendi dan Achmad Jauhari, S.H., M.H.
berikut lampirannya masing-masing:-----
 - 3.1. Berita Acara Nomor 30/BA/III/2013, bertanggal 29 Maret 2013, hasil
penelitian berkas bakal calon pasangan yang tidak memenuhi syarat
menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang
atas nama Usman Effendi;-----

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 135/B/2013/PTTUN.SBY.



- 3.2. Hasil Penelitian Perbaikan Surat Pencalonan Beserta Lampirannya,
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2013 atas nama Usman Effendi; -----
- 3.3. Berita Acara Nomor 31/BA/III/2013, bertanggal 29 Maret 2013, hasil
penelitian berkas calon pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang atas
nama Achmad Jauhari, S.H., M.H.; -----
- 3.4. Hasil penelitian perbaikan surat pencalonan beserta lampirannya, Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2013 atas nama Achmad Jauhari, S.H., M.H.;-----
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Berita
Acara Nomor 29/BA/III/2013 tentang Penetapan Nama Nama Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 yang
memutuskan bahwa:-----
- 4.1. Pasangan Indah Pakarti, S. Sos., dan A. Kaffi, S.H., berdasarkan Berita
Acara Nomor 21/BA/III/2013 dan Nomor 22/BA/III/2013;-----
- 4.2. Pasangan Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. As'at, M.Ag., berdasarkan
Berita Acara Nomor 23/BA/III/2013 dan Nomor 24/BA/III/2013;-----
- 4.3. Pasangan Agus Wicaksono, S.Sos. dan Adnan Syarief, Lc., M.A.,
berdasarkan Berita Acara Nomor 25/BA/III/2013 dan Nomor 26/BA/
III/2013;-----
- 4.4. Pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. dan H. Samsul Hadi, S.H.,
M.H., berdasarkan Berita Acara Nomor 27/BA/III/2013 dan Nomor 28/
BA/III/2013;-----



5. Menghukum yang dulunya Penggugat dan sekarang Termohon Banding untuk membayar semua biaya perkara, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding.-----

ATAU;-----

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa Para Penggugat/Terbanding/Pembanding III mengajukan Memori Banding sekaligus Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari tanggal 26 Juni 2013. Kemudian Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding sekaligus Kontra Memori Banding tersebut kepada Tergugat/Pembanding II dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding, melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding sekaligus Kontra Memori Banding pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013. Pada pokoknya Para Penggugat/Terbanding/Pembanding III memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak seluruhnya Banding Para Pembanding;-----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 58//2013/PTUN.SBY.;-----

MENGADILI

SENDIRI:-----

I. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN:-----

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 135/B/2013/PTTUN.SBY.



1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lumajang Tahun 2013;-----

2. Memerintahkan Tergugat selaku pelaksana pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 untuk menunda pelaksanaan Berita Acara Nomor : 29/BA/III/2013, tertanggal 29 Maret 2013, Tentang : PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013.

Memutuskan bahwa: -----

1. Pasangan Indah Pakarti, S.Sos dan A. Kafi, S.H. berdasarkan BA Nomor : 21/BA/III/2013 dan Nomor : 22/BA/III/2013;-----

2. Pasangan Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. As'at, M. Ag. Berdasarkan BA Nomor : 23/BA/III/2013 dan Nomor : 24/BA/III/2013; -----

3. Pasangan Agus Wicaksono, S.Sos. dan Adnan Syarif, Lc, berdasarkan BA Nomor: 25/BA/III/2013 dan Nomor : 26/BA/III/2013;

4. Pasangan Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H. berdasarkan BA Nomor : 27/BA/III/2013 dan Nomor : 28/BA/III/2013

Telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013, Ditunda sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat berupa : -----



1. Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas Perbaikan Pencalonan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor. 391/KPU-Prov-014/III/2013 tanggal 29 Maret 2013, atas nama Usman Effendi dan Achmad Jauhari, S.H., M.H. berikut lampirannya masing-masing;
 - a. Berita Acara Nomor : 30/BA/III/2013, tanggal 29 Maret 2013 hasil penelitian Berkas bakal calon pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Atas Nama Usman Efendi;-----
 - b. Hasil penelitian perbaikan Surat pencalonan Beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 Atas Nama Usman Efendi;-----
 - c. Berita Acara Nomor : 31/BA/III/2013, tanggal 29 Maret 2013 hasil penelitian Berkas Bakal Calon pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Atas Nama Achmad Jauhari, S.H., M.H.;---
 - d. Hasil penelitian perbaikan Surat pencalonan Beserta Lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Atas Nama Achmad Jauhari, S.H., M.H.;--
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara nomor : 27/BA/III/2013 dan Berita Acara nomor : 28/BA/III/2013 dan menerbitkan berita acara yang baru atas nama Usman Efendi dan Achmad Jauhari, S.H., M.H. sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
5. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Nomor : 29/BA/III/2013, tanggal 29 Maret 2013, Tentang : PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 135/B/2013/PTTUN.SBY.



- 2013, khusus terhadap pasangan Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul Hadi, S.H.,M.H. berdasarkan Berita Acara Nomor : 27/BA/III/2013 beserta lampirannya dan Berita Acara nomor : 28/BA/III/2013 beserta lampirannya;
6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Nomor : 29/BA/III/2013, tanggal 29 Maret 2013, Tentang : PENETAPAN NAMA-NAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013. Khususnya terhadap pasangan Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H. sesuai Berita Acara Nomor : 27/BA/III/2013 beserta lampirannya dan Berita Acara Nomor : 28/BA/III/2013 beserta lampirannya;-----
7. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang menetapkan pasangan Usman Efendi dan Achmad Jauhari, S.H., M.H. (Para Penggugat) telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;-----
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada tergugat karena perkara ini.-----

Bahwa Tergugat/Pembanding II mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 03 Juli 2013. Kemudian Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Para Penggugat/Terbanding/Pembanding III dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding, melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013. Pada pokoknya Tergugat/Pembanding II



memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding II seluruhnya; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY., tertanggal 27 Mei 2013;-----

MENGADILI SENDIRI : -----

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.-----

Bahwa Tergugat/Pembanding II juga mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Para Penggugat/Terbanding/Pembanding III yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juli 2013. Kemudian Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Para Penggugat/Terbanding/Pembanding III, melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013. Pada pokoknya Tergugat/Pembanding II memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY., tertanggal 27 Mei 2013;-----

MENGADILI SENDIRI : -----

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.-----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 135/B/2013/PTTUN.SBY.



Negara Surabaya telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk melihat berkas perkara (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/G/2013/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/ Terbanding/ Pembanding III dan Kuasa Tergugat/Pembanding II, tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi/Pembanding atau kuasanya; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding baik dari Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding II maupun Para Penggugat/ Terbanding/Pembanding III, diajukan masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha



Negara Surabaya Nomor : 58/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 27 Me 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding. Serta memperhatikan dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding, beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pemeriksaan Majelis Hakim di tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

- Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi/ Pembanding dan Tergugat/Pembanding II maupun oleh Para Penggugat /Terbanding/Pembanding III, pada pokoknya sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa tersebut pada tingkat banding ini;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pada rapat permusyawaratan majelis pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013, dengan suara bulat untuk menguatkan putusan Pengadilan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 135/B/2013/PTTUN.SBY.



Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding selaku pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Para Tergugat II Intervensi/Pembanding, Tergugat/Pembanding II dan Para Penggugat/Terbanding/Pembanding III ;-
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY. Tanggal 27 Mei 2013 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Jum'at, tanggal 22 November 2013** yang terdiri dari **SASTRO SINURAYA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** dan **SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.** keduanya selaku Anggota Majelis. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu **EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Ketua Majelis,

SASTRO SINURAYA, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 135/B/2013/PTTUN.SBY.



EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	20.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Persidangan	Rp.	60.000,-
5.	Administrasi Proses Banding	Rp.	159.000,-
	JUMLAH	Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 135/B/2013/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)